

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba sebagaimana dikenal oleh banyak masyarakat merupakan sebuah singkatan dari kata narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini disosialisasikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk merujuk pada obat-obatan terlarang yang memiliki efek ketergantungan jika digunakan tanpa resep dokter atau disalahgunakan. Di beberapa negara ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan jenis obat-obatan terlarang tersebut, seperti Dadah (Malaysia/Brunei), Drugs (Inggris), Shabu-shabu (Philipina), Krengjen (Kamboja), Kabak (Turki/Amerika Latin), Dagga (Afrika Selatan), D'joma (Afrika Tengah), Kif (Aljazair) dan Liamba (Brazil), (Hadiman, 2007). Selain itu, di Indonesia ada beberapa istilah lain yang sering kita dengar untuk menunjukkan obat-obatan terlarang tersebut seperti NAZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya), NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) dan MADAT. Untuk lebih mempermudah dan menyamakan persepsi terhadap penunjukkan obat-obatan terlarang tersebut, penulis lebih menekankan pada penggunaan istilah “**narkoba**” sebagaimana istilah tersebut telah digunakan oleh BNN. Istilah ini lebih familiar karena merupakan istilah yang sering dipakai oleh instansi resmi pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Narkoba menjadi sebuah masalah ketika disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa penyalahguna narkotika adalah para pengguna narkotika yang tidak menggunakan resep dokter. Narkoba merupakan sebuah ancaman dan masalah yang harus segera ditanggulangi. Hal ini dilatarbelakangi oleh:

1. Sifat narkoba yang dapat mempengaruhi kondisi psikologi manusia antara lain:
 - a. Dapat menghilangkan rasa sakit, rasa tidak enak, dll.
 - b. Dapat menimbulkan perasaan nikmat, gembira & mengawang-awang di atas mimpi.

- c. Dapat menimbulkan rasa kuat, tegar & percaya diri.
2. Dapat mendatangkan uang dengan mudah & dalam jumlah yang fantastik, dikenal sebagai “Narko Dolar”.
3. Merupakan alat subversi untuk menghancurkan suatu negara melalui kekuatan dari dalam. Narkoba digunakan untuk menghancurkan suatu bangsa dengan merusak mental dan otak generasi muda dan aparat pemerintah melalui ketergantungannya terhadap narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan global yang tidak hanya menjadi permasalahan suatu negara melainkan juga negara-negara lain di dunia. Perang melawan narkoba tidak pernah berkesudahan. Kenyataan ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh seluruh warga dunia karena keberadaannya bukan makin berkurang melainkan semakin merebak. Aparat keamanan dari sejumlah negara telah berusaha memberantas sumber produksi narkoba, namun sindikat obat terlarang tak pernah benar-benar mati (GATRA, 2008). Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba juga dialami oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia dan keberadaannya merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Selain itu, dilihat dari karakteristik dan bentuk kejahatan yang dilakukan, kejahatan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dimana pelaku kejahatan melakukan kegiatannya secara terorganisir rapi dan dilakukan melewati lintas batas negara. Untuk kasus yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan organisasi kejahatan narkoba adalah dimanfaatkannya wanita-wanita Indonesia oleh Jaringan Sindikat Narkoba Nigeria (Nigerian Criminal Enterprise/NCE) untuk dijadikan kurir narkoba. Pada awalnya Sindikat Narkoba Nigeria membuka pasar barunya di Indonesia dengan berkedok sebagai pedagang tekstil, garmen, pengusaha, rumah makan, hingga warung telekomunikasi (GATRA, 2008).

Untuk memperlancar aksi kejahatannya sindikat ini menggunakan modus menjadikan wanita Indonesia sebagai pacar atau istri yang kemudian menyuruhnya untuk mengantarkan atau mengedarkan narkoba.

Banyak wanita Indonesia yang akhirnya terlibat kasus kejahatan narkoba baik yang tertangkap di Indonesia maupun di Luar Negeri sebagai contoh kasus

Edith Yuanita Sianturi pada bulan Juni 2001 yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dengan Barang Bukti (BB) 1 kilogram heroin.

Indonesia sendiri bukan lagi hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan narkoba, namun telah menjadi tempat pemasaran yang potensial dan bahkan telah menjadi tempat produksi gelap narkoba. Meskipun telah banyak kasus-kasus peredaran gelap narkoba yang terungkap namun itu hanya merupakan bagian kecil dari fenomena gunung es yang terlalu kokoh untuk dapat diruntuhkan dalam sekali-dua tepuk. Jaringan sindikat pengedar bekerja begitu rapi dan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Pengedar gelap narkoba mencari pangsa pasar di tempat-tempat dinamika kehidupan masyarakat seperti:

1. Lingkungan Keluarga;
2. Lingkungan Pendidikan;
3. Lingkungan Tempat Kerja; dan
4. Lingkungan Pergaulan.

Menurut penelitian Dadang Hawari dkk. (1997), permasalahan penyalahgunaan/ketergantungan narkoba sudah sedemikian kompleks sehingga merupakan ancaman dari sudut pandang mikro (keluarga) maupun makro (masyarakat, bangsa dan negara) yang pada gilirannya membahayakan ketahanan nasional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi suatu bangsa yang apabila tidak segera ditangani secara serius dapat menghancurkan dan melenyapkan kelangsungan hidup suatu bangsa.

Hal yang lebih memprihatinkan adalah adanya fakta yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi didominasi oleh *kaum muda atau remaja*. Menurut Dadang Hawari (2004) berdasarkan data statistik Departemen Kesehatan pada 1999 mencatat, terdapat 2% – 4% (sekitar 4 juta hingga 8 juta jiwa) dari seluruh penduduk Indonesia yang menjadi pemakai narkoba. Sekitar 70% dari pecandu narkoba itu adalah anak usia sekolah berusia 14 hingga 21 tahun.

Veronica Colondam menyatakan bahwa berdasarkan penelitian YCAB tahun 2001 memperlihatkan fakta hasil dari wawancara kualitatif yang dilakukan

terhadap 672 pecandu yang dirawat di panti rehabilitasi di Jawa menyatakan bahwa usia 13 – 15 tahun adalah masa yang paling kritis bagi mereka untuk memulai memakai narkoba (YCAB, 2001).

Korban penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan tak terkecuali pada lapisan usia di bawah 16 tahun. Pada tahun 2001 terdapat kasus hukum 25 anak usia di bawah 16 tahun memakai narkoba dan pada tahun 2007 tercatat 110 kasus (GATRA, 2008). Lonjakan data ini menunjukkan betapa peredaran gelap narkoba makin merajalela bahkan sudah merambah di kalangan remaja khususnya siswa usia sekolah menengah atas. Tentunya sindikat dalam menjalankan aksinya menggunakan modus-modus tertentu untuk menarik perhatian para remaja tersebut. Data ini merupakan data resmi yang masuk ke kepolisian, jumlah pemakai di lapangan tentunya jauh lebih banyak.

Berdasarkan Survei Nasional yang dilakukan BNN tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2006 diperoleh hasil bahwa pelajar dan mahasiswa tidak bebas dari resiko penyalahgunaan narkoba. Di antara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah pakai dan 5 orang dalam setahun terakhir pakai narkoba. Total penyalahguna narkoba pada kelompok Pelajar dan Mahasiswa sebesar 1.073.682 jiwa atau 1,1 juta jiwa dengan angka prevalensi 5,6%. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP. Di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir pakai narkoba atau sebesar 4%. Angka Penyalahgunaan untuk SLTA dan Perguruan Tinggi (PT) masing-masing sebesar 6%. Berdasarkan penelitian tersebut juga diperoleh hasil bahwa penyalahgunaan lebih tinggi 3 – 6 kali lipat pada laki-laki dibanding perempuan dan lebih tinggi di sekolah / kampus swasta dibanding negeri atau agama. Angka penyalahgunaan yang tidak berbeda antara ibu kota provinsi dan kabupaten menyiratkan pula bahwa kabupaten tidak terhindar dari masalah narkoba.

Dadang Hawari (2005) menambahkan bahwa pemuda atau remaja adalah anak bangsa, aset negara dan merupakan generasi penerus bangsa. Remaja mempunyai kedudukan sentral dalam kehidupan masyarakat. Remaja menjadi pewaris dan pelanjut kehidupan masyarakat, umat dan bangsa. Karena itu seringkali remaja disebut sebagai generasi penerus cita-cita dan perjuangan

masyarakat, umat dan bangsa. Mengingat peran penting dan kedudukan strategis sebagai penerus masa depan bangsa maka harapan akan kejayaan bangsa digantungkan pada diri remaja. Sebaliknya bila remaja menunjukkan tindakan penyimpangan dan kejahatan akan menjadi tanda kemunduran dan kehancuran suatu masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan fenomena tersebut apabila keadaannya tidak segera ditanggulangi bukan tidak mungkin penyalahgunaan narkoba yang terjadi akan menyebabkan hilangnya satu generasi (*lost generation*). Untuk itu, diperlukan upaya nyata dalam mencari akar permasalahan yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba pada remaja sehingga diharapkan dapat dicarikan solusi penanganannya.


Remaja sebagaimana disebutkan dalam Bakolak Inpres Nomor 6 Tahun 1971 adalah anak yang berumur 12-18 tahun. Berdasarkan definisi tersebut dapat diidentifikasi bahwa mereka adalah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah SLTP dan SLTA. Berdasarkan penelitian survey nasional BNN tahun 2006 bahwa penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA lebih tinggi dibandingkan pada siswa SLTP. Berpijak pada data tersebut, perlunya dilakukan penelitian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang siswa SLTA melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan wilayah administratif Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi penelitian dengan alasan tingginya tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Daerah-daerah seperti Baturaja, Kampung Bali dan Jalan Jaksa yang masuk dalam wilayah kota Administrasi Jakarta Pusat sudah sejak lama dikenal sebagai “**segitiga emas narkoba**” (YPI, 2000). Dengan tingginya tingkat kerawanan tersebut maka lokasi ini dianggap cukup mewakili karena diidentifikasi memiliki potensi yang mendorong seorang remaja khususnya siswa SLTA melakukan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan fakta dan data mengenai faktor-faktor dominan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah khususnya SLTA.

1.2. Perumusan Masalah

Gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya ancaman yang serius terhadap bangsa ini akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Dimana penyalahgunaan narkoba telah menyentuh lapisan masyarakat khususnya kelompok remaja yang nantinya menjadi tumpuan bangsa dan negara untuk menerima estafet kepemimpinan negeri ini.

Berdasarkan Laporan Tahunan BNN (2007) tentang Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Nasional menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai tahun 2007 tampak bahwa penyalahgunaan narkoba dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA selalu menduduki posisi tertinggi. Hal ini berarti pendidikan di tingkat SLTA belum mampu mencegah seseorang untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.



Sumber: Laporan Tahunan BNN, 2007.

Gambar. 1.1. Kasus TP Narkoba Nasional Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk itu perlu dirumuskan solusi penanganan penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA dengan cara dicari akar permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dalam penelitian ini, penelusuran fakta tentang faktor-faktor dominan penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA menggunakan teori Mekanisme Penyalahgunaan Narkoba menurut Dadang Hawari.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik identifikasi masalah antara lain:

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kalangan siswa SLTA di kecamatan Tanah Abang?

2. Bagaimana mekanisme penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA di kecamatan Tanah Abang?

Sedangkan yang menjadi pertanyaan dalam tulisan tesis adalah “Mengapa penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia remaja cukup tinggi khususnya siswa SLTA? Faktor dominan apa yang menjadikan seorang remaja melakukan penyalahgunaan narkoba?. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dominan yang menyebabkan seorang remaja (siswa SLTA) melakukan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Tanah Abang.
2. Menganalisis dan mengidentifikasi mekanisme penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA di kecamatan Tanah Abang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah diperolehnya faktor-faktor dominan dan diketahuinya mekanisme penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA untuk mendukung tercapainya visi Indonesia bebas narkoba tahun 2015.

1.5. Batasan Penelitian

Tesis ini mencoba mengidentifikasi faktor-faktor penyalahgunaan narkoba pada remaja khususnya siswa SLTA dengan melihat faktor-faktor pengaruh yang ada pada mekanisme terjadinya penyalahgunaan narkoba menurut Dadang Hawari. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi 3 pengelompokan besar antara lain: faktor-faktor predisposisi, kontribusi dan pencetus (Sasangka, 2003).

Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan penyalahgunaan narkoba (*high risk level*) di Jakarta Pusat mengingat fokus penelitian adalah pada mekanisme penyalahgunaan narkoba. Wilayah tersebut

dikenal sebagai daerah “segitiga emas Jakarta” yang meliputi Kampung Bali, Jalan Baturaja dan Jalan Jaksa (YPI, 2000). Lokasi penelitian lebih difokuskan pada wilayah kecamatan Tanah Abang, administrasi kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bagian dari lokasi segitiga emas tersebut. Untuk itu, obyek penelitian adalah siswa SLTA penyalahguna narkoba yang ada dalam wilayah tersebut.

1.6. Definisi Operasional

1.6.1. Usia Sekolah

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang termasuk dalam kategori usia anak adalah anak sebelum usia 18 tahun dan yang belum menikah. American Academic of Pediatric tahun 1998 memberikan rekomendasi yang lain tentang batasan usia anak yaitu mulai dari *fetus* (janin) hingga usia 21 tahun. Batas usia anak tersebut ditentukan berdasarkan pertumbuhan fisik dan psikososial, perkembangan anak dan karakteristik kesehatannya. Usia anak sekolah dibagi dalam usia prasekolah, usia sekolah, remaja, awal usia dewasa hingga mencapai tahap proses perkembangan sudah lengkap (Hendra, 2008).

1.6.2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Menurut referensi wikipedia Indonesia (2008) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) adalah sebutan untuk tahap kedua dalam sekolah lanjutan setelah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Indonesia. Sebutan ini dipergunakan pada tahun pelajaran 1994/1995 hingga 2003/2004 dan saat ini sudah diganti dengan sebutan pendidikan menengah.

Lebih lanjut wikipedia Indonesia (2008) menjelaskan tentang Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah Menengah Atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun ajaran 1994/1995 hingga 2003/2004, sekolah ini disebut Sekolah Menengah Umum (SMU).

Pada web site tersebut disebutkan bahwa Pelajar Sekolah Menengah Atas umumnya berusia 15-18 tahun. SMA tidak termasuk dalam program wajib belajar pemerintah yang hanya meliputi Sekolah Dasar (atau sederajat) 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat) 3 tahun. Meskipun demikian sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Sekolah Menengah Atas diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah DEPDIKNAS (Pusat), kini menjadi tanggung jawab Dinas DIKNAS (kabupaten/kota). Sedangkan DEPDIKNAS (Departemen Pendidikan Nasional) hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, Sekolah Menengah Atas Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di kabupaten/kota.

1.6.3. Guru

Guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik di lingkungan sekolah baik bekerja secara paruh waktu maupun *full time*.

Guru sebagai pengajar dan pendidik bertanggung jawab penuh atas keadaan murid selama jam pelajaran di lingkungan sekolah berlangsung, sepanjang murid tersebut masih tercatat sebagai pelajar sampai lulus atau dikeluarkan dari sekolah.

Guru harus mengetahui bakat, tingkat kecerdasan dan kemampuan muridnya, guru juga dituntut memiliki hubungan yang dekat dengan murid agar bisa mengetahui persoalan yang dihadapi setiap muridnya dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang menimpa murid-muridnya tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari guru harus bisa menjadi publik figur yang baik dan dapat menjadi percontohan bagi murid-murid remaja yang mencari identitas diri mereka, sehingga guru bisa menjadi tokoh tauladan untuk

mengurangi efek negatif media yang menayangkan tokoh artis dengan segala kehidupan glamor dan perilaku menyimpang.

1.6.4. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki kedudukan, orang yang dituakan, atau orang yang memiliki peran penting sebagai pengambil keputusan dalam masyarakat, pengurus organisasi kemasyarakatan, atau orang yang dihormati dan ditokohkan dalam masyarakatnya baik itu karena ilmu, derajat/pangkat, maupun karena dipandang bijaksana sehingga sering dimintai pendapat dan nasehatnya.

1.6.5. Penyalahguna

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang termaktub dalam Ketentuan Umum menjelaskan definisi penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

Menurut Kamus Narkoba terbitan BNN definisi penyalahgunaan obat atau *drug abuse* adalah pemakaian obat diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat klinis menyimpang, minimal satu bulan lamanya dan telah terjadi gangguan fungsi sosial atau pekerjaannya. Sedangkan artinya adalah suatu keadaan periodik atau keracunan kronis yang dihasilkan oleh konsumsi obat-obatan secara berulang-ulang. Dengan menggunakan definisi kamus narkoba BNN maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyalahguna narkoba adalah mereka yang memakai obat di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.

1.6.6. Aparat Penegak Hukum

Seseorang yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan kontrol sosial yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan secara legal berhak untuk mengambil tindakan-tindakan hukum seperti: menangkap, menginterogasi dan

jika diperlukan melakukan penahanan yang tentunya segala proses tersebut harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang diatur dalam KUHAP dan KUHAper. Lembaga/instansi yang termasuk aparat penegak hukum adalah: kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara.

Jika melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya aparat penegak hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya baik sanksi administratif, sanksi kedisiplinan maupun sanksi profesi dengan beragam tingkatan dari yang sekedar berupa teguran sampai pemecatan bahkan sanksi pidana.

1.7. Model Operasional Penelitian

Penelusuran fakta dilakukan pada siswa SLTA yang dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba yang terdiri dari pengedar, pecandu dan pernah pakai. Titik berat penelitian ini adalah pada upaya pencarian faktor dominan yang merujuk pada mekanisme terjadinya penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba yaitu dari sudut pandang *psikodinamik, psikososial dan organobiologik*. Ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dan dipahami berkaitan dengan perilaku seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba antara lain (Hawari, 2006) :

1. Kepribadian
2. Kecemasan dan depresi
3. Kondisi keluarga
4. Teman kelompok dan narkoba itu sendiri
5. Keluarga dan masyarakat


Lebih lanjut Dadang Hawari mengelompokkan faktor-faktor di atas menjadi 3 bagian yang disebut sebagai mekanisme penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Predisposisi (kepribadian, kecemasan, depresi)
2. Kontribusi (keluarga, lingkungan)
3. Pencetus (teman, ketersediaan)

Dengan teridentifikasinya faktor-faktor dominan dan mekanisme penyalahgunaan narkoba pada siswa SLTA diharapkan dapat disusun kebijakan yang komprehensif berkaitan dengan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran.

Tahapan Penelitian

Pengidentifikasian Faktor-faktor Dominan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja



Gambar 1.2. Tahapan Penelitian

1.8. Tata Urut Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang yang mendasari penulis membuat penulisan tesis, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, model operasional penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai literatur yang dapat digunakan sebagai dasar dan pendukung bagi penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan lebih mendalam mengenai penggunaan metodologi dalam penelitian ini, terutama yang berkenaan dengan data yang diteliti dan model yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai berbagai kondisi geografi dan sosial dari wilayah yang menjadi obyek penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap hasil pemrosesan terhadap data yang digunakan dalam penelitian. Analisis terhadap hasil penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang digunakan dalam penelitian.

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil penelitian. Disamping itu juga akan diuraikan saran-saran peneliti.

